



PUTUSAN

Nomor 183/Pid.B/2024/PN Pal

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FADLI AMRAN LASASO alias FADLI**
2. Tempat lahir : Palu
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/3 November 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Jati Negara No. 4, Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga Kota Palu.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Fadli Amran Lasaso Alias Fadli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 183/Pid.B/2024/PN Pal tanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.B/2024/PN Pal tanggal 15 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FADLI AMRAN LASASO Alias FADLI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam **dakwan tunggal** Penuntut Umum melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **FADLI AMRAN LASASO Alias FADLI** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha M3 125 warna biru, Nomor Plat Polisi : DN 3217 PJ**(Dikembalikan kepada saksi MUGNI MAYAH).**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **FADLI AMRAN LASASO ALIAS FADLI** pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekitar jam 14.00 wita atau setidaknya bulan April 2024 bertempat di Kos-Kosan Jl. Samudra II, Kelurahan Kabonena, Kecamatan Ulujadi, Kota. Palu, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa bersama – sama dengan lelaki PANDU (DPO) yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **FADLI AMRAN LASASO Alias FADLI** awalnya pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 bersama **PANDU ( DPO)** sepakat bahwa akan mencari - cari sebuah sepeda motor . Kemudian terdakwa dibonceng oleh PANDU berkeliling di kota Palu, kemudian bertepatan mau pulang melintas di Samudra melihat sepeda motor Yamaha Mio M3 warna

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Pal



biru DN 3217 PJ yang sedang terparkir di halaman depan dengan kunci tergantung di kunci kontak, pintu rumah terbuka namun tidak ada orang, sehingga sdr. PANDU (DPO) berhenti dan berjalan ke MOTOR yang jadi target, sementara terdakwa menunggu dari atas motor memantau situasi saat itu, PANDU (DPO) mengambil dengan mendorong sepeda motor MIO M3 Nomor Polisi 3217 PJ warna biru dengan tanpa IZIN dari pemiliknya dari saksi korban. Setelah di jalan baru kemudian dihidupkan mesinnya dan terdakwa dengan menggunakan motor masing – masing lalu pergi dan ketemu dengan sdr. HANIF (diproses dalam perkara terpisah) karna sudah janji ditelpon saat di jalan, dengan memberikan sepeda motor dihargai Rp .2.000.000,- (dua juta rupiah). Lalu uang dibagi dua masing – masing mendapatkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Terdakwa menghabiskan uang itu dipakai main judi SLOT.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban MUGNI MAYAH mengalami kerugian sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi MUGNI MAYAH:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 2 April 2024, diketahui jam 15:00 di halaman depan kost Jalan Samudra II Palu, pelakunya saksi tidak tau sedangkan pemiliknya saksi sendiri.
- Bahwa waktu kejadian saksi tidak ketahui nanti dikantor Polisi baru tahu terdakwa adalah pelakunya, saat itu saksi sementara berada di dalam kost sementara bersih-bersih di dapur dan saksi tau kejadiannya setelah saksi keluar dari dalam kost saksi lihat motor sudah tidak ada beserta kuncinya karna waktu itu pintu kost terbuka dan kunci motor saksi lupa cabut dari motor.
- Bahwa terdakwa yang mengambil motor saksi, barang saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha M3 125 warna biru dengan Plat DN 3217 PJ, An TNKB GUFRAN, S.PD, dan sebelumnya saksi parkir di depan kost di halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperlihatkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha M3 125 warna biru, saksi kenal motor itu adalah motor saksi yang hilang sebelumnya.

- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak ada minta ijin mengambil motor saksi dan kerugian yang saksi alami dari kejadian itu kurang lebih Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin atau mengatakan pinjam dulu motornya tidak ada, dan terdakwa juga tidak dikenal.

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar;

Saksi HANIF:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan MUGNI MAYAH dan saksi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan denganya dan saksi tidak tau peristiwa pencurian yang dialami korban MUGNI MAYAH.

- Bahwa saksi pada saat diperlihatkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha M3 125 warna biru, saksi kenal adalah motor yang saksi peroleh dengan cara beli dari terdakwa FADLI, dan motor itu saksi beli dari terdakwa FADLI pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekitar jam 17:00 wita di rumahnya AAN Kel Silae Palu.

- Bahwa motor itu saksi beli dari terdakwa FADLI Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa saksi jual kembali dengan harga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan orang yang saksi tidak kenal karna saksi jual motor itu melalui Fb dan setelah sepakat dan uang ditransfer motor itu saksi kirim melalui jasa angkutan tujuan Poso dan saya mendapatkan keuntungan Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tau 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha M3 125 warna biru, adalah hasil curian yang dilakukan oleh terdakwa FADLI namun saya tidak tau tempatnya.

- Bahwa saksi pada saat dipertemukan dengan terdakwa FADLI AMRAN LASASO alias FADLI, saksi kenal terdakwa FADLI itu yang saksi kenal yang menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha M3 125 warna biru, motor curian tersebut.

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar;

Saksi MASYKUR:

- Bahwa saksi menerangkan adapun saksi mengamankan terdakwa FADLI A. LASASO alias FADLI pada hari Selasa tanggal 30 April 2024

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Pal



sekitar jam 18.30 wita di Jl. Rahmatullah Kel. Silae Kec. Ulujadi Kota Palu, tepatnya di Home Stay Pondok Darma.

- Bahwa setelah saksi mengamankan pelaku dari hasil interogasi pelaku Sdra. terdakwa FADLI A. LASASO alias FADLI mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekitar jam 14.00 wita di Jl. Samudra II Kel. Kabonena Kec. Ulujadi Kota Palu dan dari hasil interogasi terdakwa FADLI A. LASASO alias FADLI mengakui ia telah melakukan pencurian sepeda motor di Jl. Samudra II bersama dengan temannya Sdra. PANDU (DPO).

- bahwa dari hasil interogasi pelaku terdakwa FADLI A. LASASO alias FADLI pada saat melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara awalnya pelaku terdakwa FADLI A. LASASO alias FADLI dan PANDU (DPO) melewati Jl. Samudra II dan melihat ada sepeda motor didepan kost dengan kunci kontak tergantung dikontak sepeda motor, lalu kemudian pelaku PANDU (DPO) turun dari sepeda motor dan langsung menuju sepeda motor tersebut lalu mendorong sepeda motor keluar dari kost dan kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut, dimana saat itu terdakwa FADLI A. LASASO alias FADLI menunggu diatas sepeda motor sambil memantau situasi, setelah pelaku PANDU (DPO) berhasil mendorong sepeda motor tersebut kemudian kedua terdakwa membawa sepeda motor tersebut kepada HANIF untuk dijual dimana lalu kemudian HANIF mengatakan jika harga sepeda motor tersebut 2 (dua) juta rupiah, setelah itu HANIF memberikan uang kepada terdakwa FADLI A. LASASO alias FADLI lalu dibagi dua dengan Sdra. PANDU (DPO).

- Bahwa saksi menerangkan saat ini 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio M3 125 warna biru DN 3217 PJ an. TNKB GUFRAN, S. Pd telah diamankan dikantor polsek palu barat bersama dengan Sdra. HANIF.

- Bahwa saksi pada saat dipertanyakan terkait keberadaan PANDU (DPO) sampai saat ini saksi dan rekan-rekan opsional polsek palu barat belum mengetahui keberadaan PANDU (DPO) selaku teman pelaku terdakwa FADLI A. LASASO pada saat melakukan pencurian sepeda motor di Jl. Samudra II.

- Bahwa pada saat diperlihatkan kepada saudara 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio M3 125 warna biru DN 3217 PJ an. TNKB GUFRAN, S. Pd, saksi kenal dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha mio M3 125 warna biru DN 3217 PJ an. TNKB GUFRAN, S. Pd tersebut, yang mana sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang dicuri oleh terdakwa FADLI A.LASASO alias FADLI dan PANDU (DPO) yang dijual kepada HANIF.

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar;

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa waktu kejadian pencurian yang terdakwa lakukan hari Selasa tanggal 2 April 2024, sekitar jam 14:00 wita di sebuah halaman rumah kost Jalan Samudra Kel Kabonena Kec Ulujadi Kota Palu dan terdakwa mencuri bersama PANDU .
- Bahwa yang terdakwa ambil itu bersama PANDU (DPO) tanpa ijin, barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor MIO M3 warna biru plat, No mesin dan No Rangkanya terdakwa tidak perhatikan, dan tidak kenal dengan pemiliknya serta terdakwa ambil motor itu posisinya di halaman depan sebuah rumah kost.
- Bahwa yang punya ide untuk mencuri adalah PANDU karna waktu itu terdakwa hanya lewat bersama PANDU dan pas melintas di jalan PANDU melihat ada motor yang waktu itu masih melengket kunci motornya dia bilang *eh singgah dulu motor ada kuncinya itu, terdakwa lihat kau barang kali* selanjutnya terdakwa putar motor pas sampai di depan rumah kost itu PANDU turun dan mengambil motor itu terdakwa menunggu di pinggir jalan.
- Bahwa waktu itu bersama PANDU mencuri motor itu awalnya terdakwa hanya lewat bersama PANDU dan terdakwa yang bonceng terdakwa melintas di Jalan Samudra tujuan pulang PANDU melihat ada kunci motor tergantung di kunci kontaknya sedangkan orangnya tidak ada dan terdakwa putar motor terdakwa lihat rumah kost pagarnya ada terbuat dari kayu namun tidak ada pintu pagarnya sedangkan pintu rumah kost itu terbuka namun tidak ada orang,
- Bahwa lalu PANDU turun dari motor terdakwa menunggu di pinggir jalan lihat-lihat orang dan PANDU mengambil motor itu selanjutnya di dorong ke jalan dan setelah sampai di jalan baru di hidupkan dan terdakwa bersama PANDU pergi masing-masing bawa motor.
- Bahwa setelah terdakwa bersama PANDU berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor MIO M3 warna biru itu terdakwa bersama PANDU bawa kerumahnya AAN karna janji-janji sebelumnya tersangka telpon HANIF saat

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalan, setelah sampai terdakwa menunggu datang HANIF langsung bilang *harga dua juta ini*,

- Bahwa terdakwa mengiyakan selanjutnya motor itu dibawa HANIF sekitar satu jam HANIF datang sudah tidak bawa motor itu dan terdakwa langsung dikasi uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang itu terdakwa bagi dua dengan PANDU. terdakwa mendapatkan Rp 1.000.000,- (satu juta) dan PANDU juga mendapatkan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah),

- Bahwa terdakwa pada saat diperlihatkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha M3 125 warna biru dengan Plat DN 3217 PJ, terdakwa kenal, motor itu yang yang dicuri di Jalan Samudra bersama PANDU dan terdakwa jual dengan HANIF.

- Bahwa terdakwa tidak meminta izin sewaktu mengambil motor tersebut

- Bahwa terdakwa tidak tahu ada orang didalam rumah kost itu

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha M3 125 warna biru, Nomor Plat Polisi : DN 3217 PJ, dimana barang bukti tersebut dibenarkan para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

o bahwa terdakwa bersama dengan Pandu (DPO) pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekitar jam 14.00 wita bertempat di Kos-Kosan Jl. Samudra II, Kelurahan Kabonena, Kecamatan Ulujadi, Kota. Palu telah mengambil sepeda motor milik saksi korban tanpa seijin saksi korban sebagai pemiliknya;

o bahwa terdakwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 bersama Pandu (DPO) sepakat akan mencari sebuah sepeda motor, kemudian terdakwa dibonceng oleh Pandu berkeliling di Kota Palu, kemudian bertepatan mau pulang melintas di Samudra melihat sepeda motor Yamaha Mio M3 warna biru DN 3217 PJ yang sedang terparkir di halaman depan dengan kunci tergantung di kunci kontak, sedangkan pintu rumah terbuka namun tidak ada orang, sehingga sdr. Pandu (DPO) berhenti dan berjalan ke motor yang jadi target, sementara terdakwa menunggu dari atas motor memantau situasi saat itu;

o bahwa Pandu mengambil sepeda motor dengan mendorong sepeda motor Mio M3 Nomor Polisi DN 3217 PJ warna biru dengan tanpa izin dari

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilikinya. setelah dijalan baru kemudian dihidupkan mesinnya dan terdakwa dengan menggunakan motor masing-masing lalu pergi dan ketemu dengan sdr. Hanif karena sudah janji ditelpon saat dijalan, dengan memberikan sepeda motor dihargai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu uang dibagi dua masing-masing mendapatkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan terdakwa menghabiskan uang itu dipakai main judi slot

o bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Mugni Mayah mengalami kerugian sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum
3. Dilakukan dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa merupakan subjek selaku pendukung hak dan kewajiban yang meliputi manusia atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan diajukan sebagai terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa pada perkara *a quo* Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Fadli Amran Lasaso alias Fadli yang identitasnya setelah dibacakan sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan dengan jelas dan Terdakwa dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;



**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang milik orang lain ke dalam penguasaan si pelaku, seolah-oleh ialah pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang;

Menimbang, bahwa secara umum melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diperoleh fakta bahwa terdakwa bersama dengan Pandu (DPO) pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekitar jam 14.00 wita bertempat di Kos-Kosan Jl. Samudra II, Kelurahan Kabonena, Kecamatan Ulujadi, Kota. Palu telah mengambil sepeda motor milik saksi korban tanpa seijin saksi korban sebagai pemiliknya;

Menimbang bahwa terdakwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 bersama Pandu (DPO) sepakat akan mencari sebuah sepeda motor, kemudian terdakwa dibonceng oleh Pandu berkeliling di Kota Palu, kemudian bertepatan mau pulang melintas di Samudra melihat sepeda motor Yamaha Mio M3 warna biru DN 3217 PJ yang sedang terparkir di halaman depan dengan kunci tergantung di kunci kontak, sedangkan pintu rumah terbuka namun tidak ada orang, sehingga sdr. Pandu (DPO) berhenti dan berjalan ke motor yang jadi target, sementara terdakwa menunggu dari atas motor memantau situasi saat itu;

Menimbang bahwa selanjutnya Pandu mengambil sepeda motor dengan mendorong sepeda motor Mio M3 Nomor Polisi DN 3217 PJ warna biru dengan tanpa izin dari pemiliknya. setelah di jalan baru kemudian dihidupkan mesinnya dan terdakwa dengan menggunakan motor masing-masing lalu pergi dan ketemu dengan sdr. Hanif karena sudah janji ditelpon saat di jalan, dengan memberikan sepeda motor dihargai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu uang dibagi dua masing-masing mendapatkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan terdakwa menghabiskan uang itu dipakai main judi slot

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Mugni Mayah mengalami kerugian sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas terbukti bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan melawan hukum telah terpenuhi;

### **Ad.3. Dilakukan dua orang atau lebih**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana unsur-unsur terdahulu terbukti bahwa Terdakwa bersama Pandu (DPO) pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekitar jam 14.00 wita bertempat di Kos-Kosan Jl. Samudra II, Kelurahan Kabonena, Kecamatan Ulujadi, Kota. Palu telah mengambil sepeda motor milik saksi korban tanpa seijin saksi korban sebagai pemiliknya;

Menimbang bahwa terdakwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 bersama Pandu (DPO) sepakat akan mencari sebuah sepeda motor, kemudian terdakwa dibonceng oleh Pandu berkeliling di Kota Palu, kemudian bertepatan mau pulang melintas di Samudra melihat sepeda motor Yamaha Mio M3 warna biru DN 3217 PJ yang sedang terparkir di halaman depan dengan kunci tergantung di kunci kontak, sedangkan pintu rumah terbuka namun tidak ada orang, sehingga sdr. Pandu (DPO) berhenti dan berjalan ke motor yang jadi target, sementara terdakwa menunggu dari atas motor memantau situasi saat itu;

Menimbang bahwa selanjutnya Pandu mengambil sepeda motor dengan mendorong sepeda motor Mio M3 Nomor Polisi DN 3217 PJ warna biru dengan tanpa izin dari pemiliknya. setelah di jalan baru kemudian dihidupkan mesinnya dan terdakwa dengan menggunakan motor masing-masing lalu pergi dan ketemu dengan sdr. Hanif karena sudah janji ditelpon saat di jalan, dengan memberikan sepeda motor dihargai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu uang dibagi dua masing-masing mendapatkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan terdakwa menghabiskan uang itu dipakai main judi slot;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa mengambil motor tersebut bersama-sama atau ada kerjasama dengan Pandu sehingga Terdakwa dan Pandu dengan mudah mengambil dan membawa motor tersebut, dengan demikian unsur dilakukan dua orang atau lebih terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat kesalahan

*Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Pal*



dari perbuatan Terdakwa baik itu berupa alasan pemaaf maupun membenar, sehingga oleh karenanya terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Fadli Amran Lasaso alias Fadli**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara : 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha M3 125 warna biru, Nomor Plat Polisi DN 3217 PJ, dikembalikan kepada saksi MUGNI MAYAH.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

*Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Pal*



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Selasa, tanggal 24 september 2024, oleh kami, Sugiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H. dan Saiful Brow, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bertin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Didin Mufti Agus Utomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Immanuel Charlo Rommel Danes, S.H.

Sugiyanto, S.H., M.H.

ttd

Saiful Brow, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Bertin, S.H., M.H.